



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN
hagug.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 154-K/PMI-02/AD/XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Ade Lesmana Ginting.
Pangkat/NRP	: Serda/31980040161178.
Jabatan	: Ba Yonarmed-2/105.
Kesatuan	: Yonarmed-2/105.
Tempat dan tanggal lahir	: Pancur Batu, 25 Nopember 1978.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Yonarmed-2/105 Delitua.

Terdakwa tidak ditahan :

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas

Membaca : Berita Acara pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/645-10/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/71/AD/K/I-02/XI/2014 tanggal 28 Nopember 2014.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : TAP/154/PM I-02/AD/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014 tentang penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/06/PM I-02/AD/XII/2014 tanggal 6 Januari 2015 tentang Hari Sidang.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.
6. Relass penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar, Bahwa penjelasan Oditur Militer telah berusaha memanggil Terdakwa secara sah dan patut melalui Komandan Kesatuannya Yonarmed-2/105 sesuai dengan Surat Panggilan dari Kaotmil I-02 Medan :

1. Nomor : B/13/I/2015 tanggal 13 Januari 2015.
2. Nomor : B/48/II/2015 tanggal 9 Pebruari 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Nomor B/92/II/2015 tanggal 27 Februari 2015

Sesuai dengan Surat Keterangan dari Kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Dan Yonarmed-2/105 Nomor : B/92/II/2015 tanggal 27 Pebruari 2015 menerangkan bahwa Terdakwa terhitung mulai tanggal 19 November 2012 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dihadirkan di persidangan.

Menimbang : Bahwa dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/71/AD/K/I-02/XI/2014 tanggal 28 Nopember 2014, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Pertama : "Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

Atau

Kedua : "Desersi dalam waktu damai".

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat penyidikan tidak pernah diperiksa sejak awal karena melarikan diri saat akan dimulainya persidangan dan Oditur Militer tidak dapat menghadapkan Terdakwa, sehingga sidang tidak dapat dibuka dengan ketidakhadiran Terdakwa.

Menimbang : Bahwa karena Oditur Militer tidak dapat menjamin dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan apabila Terdakwa dikemudian hari dapat dihadirkan ke persidangan, maka sidang perkara ini akan dibuka kembali.

Menimbang : Bahwa oleh karena persidangan belum memeriksa pokok perkara maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Mengingat : Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

Menyatakan :

1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa Ade Lesmana Ginting, Serda NRP 31980040161178 tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno S. Utomo, SH, Letkol Chk NRP 33690 sebagai Hakim Ketua, serta, Warsono, SH Letkol Chk NRP 544975 dan Undang Suherman, SH Mayor Chk NRP 539827 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dhini Aryanti, SH Mayor Chk (K) NRP 11990028310575 dan Panitera K. Agus Santoso Peltu NRP 2920087450371 serta di hadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisno S. Utomo, SH

Letkol Chk NRP 33690

Hakim Anggota - I

Warsono, SH
Letkol Chk NRP 544975

Hakim Anggota - II

Undang Suherman, SH
Mayor Chk NRP 539827

Panitera

K. Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)